

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Jalan *Bypass* Raha: Sebuah Pendekatan Kualitatif

Muhammad Isa Yusuf^{1*}; M Najib Husain²; Asriani³

^{1,2,3}Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; muhammadisajusuf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan lampu penerangan jalan umum pada Jalan Bypass Raha dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum pada Jalan *bypass* Kota Raha. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dan masyarakat pengguna jalan. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pengelolaan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Raha pada Jalan *bypass* Raha khususnya area Pelabuhan Raha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muna melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna belum optimal terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharannya dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Adapun hambatannya, yaitu sistem pengaduan atau pelaporan via telepon (*call center*), kurangnya sarana dan prasarana, serta anggaran dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Bypass Kota Raha.

Kata kunci : *Faktor Penghambat, Pengelolaan, Penerangan Jalan Umum*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the management of public street lighting on the Raha Bypass Road and to determine the inhibiting factors in managing public street lighting on the Raha City bypass road. This research was conducted at the Muna Regency Environmental Service and the road user community. The data sources used in this research are primary data and secondary data. This research uses qualitative methods and data collection techniques in this research are obtained from interviews, observations and documentation. Then the data analysis technique that the author uses in this research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the management of research data, it can be concluded that the management of public street lighting in Raha City on the Raha Bypass Road, especially the Raha Harbor area, carried out by the Muna Regency government through the Muna Regency Environmental Service is not optimal, consisting of planning, procurement, use, utilization and maintenance because there are obstacles faced in managing public street lighting. The obstacles include a complaint system or reporting via telephone (call center), lack of facilities and infrastructure, as well as budget in managing public street lighting on the Raha City Bypass Road.

Keywords : *Barrier Factors, Management, Public Street Lighting.*

Pendahuluan

Kemajuan sebuah wilayah kerap diindikasikan oleh peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas di dalamnya. Namun, peningkatan ini sering kali tidak diimbangi dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam aspek transportasi dan keamanan publik. Jalan, sebagai infrastruktur vital, memegang peranan penting dalam menunjang keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Dalam konteks ini, penerangan jalan umum (PJU) menjadi sebuah elemen krusial yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 alinea ke empat.

Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan PJU dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. Namun, regulasi ini dianggap belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan yang ada, mengingat kompleksitas yang terus meningkat dalam pengelolaan barang milik negara/daerah, termasuk PJU. Hal ini mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, yang bertujuan menyempurnakan pengaturan sebelumnya, khususnya dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara/daerah.

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) terus berkembang dengan penerapan teknologi dan model manajemen yang lebih efisien. Sebuah studi di Jerman menunjukkan bahwa model layanan terpusat mampu meningkatkan efisiensi manajemen proyek di lembaga publik, dan pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan PJU guna meningkatkan efektivitas operasional (Huebner et al., 2015). Selain itu, kesadaran etis dalam pengelolaan citra organisasi, seperti yang dibahas dalam studi komersial di Nigeria, dapat diterapkan dalam pengelolaan infrastruktur publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola PJU (Ogbari et al., 2022). Studi historis di Spanyol abad ke-17 menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur, yang relevan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan PJU modern (Santamaría, 2011).

Penelitian dalam pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) telah menunjukkan berbagai inovasi, terutama dalam pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Anhar et al. (2019) mengeksplorasi implementasi lampu PJU berbasis solar system di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, yang menunjukkan potensi signifikan energi matahari dalam meningkatkan pelayanan PJU (Anhar et al., 2019). Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Putri et al. (2019), yang menekankan pada pemanfaatan energi surya untuk penerangan jalan di Desa Sukarame, Kabupaten Lebak, mengindikasikan keberhasilan energi surya dalam memenuhi kebutuhan penerangan dan fasilitas umum (Putri et al., 2019).

Dalam konteks efisiensi energi, Effendi et al. (2018) membahas peluang penghematan energi pada PJU di Kabupaten Padang Pariaman, menyoroti pentingnya teknologi untuk mengurangi konsumsi energi pada PJU yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) (Effendi et al., 2018). Penelitian ini dilengkapi oleh Hariyadi et al. (2021), yang mengusulkan penggunaan jaringan sensor nirkabel berbasis algoritma Leach untuk memonitor dan mengontrol konsumsi daya PJU, menawarkan solusi inovatif dalam manajemen energi (Hariyadi et al., 2021).

Sementara itu, Imam dan Bimantoro (2020) mengembangkan sistem monitoring dan kontrol PJU berbasis Internet of Things (IoT) dan Android, yang tidak hanya mengurangi konsumsi energi tetapi juga memperluas kemampuan monitoring dan kontrol operasional PJU secara real-time (Imam & Bimantoro, 2020). Keberhasilan ini dibuktikan juga oleh Rohman (2023), yang mendemonstrasikan prototipe dan monitoring PJU menggunakan tenaga surya, memungkinkan peningkatan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan PJU (Rohman, 2023). Selanjutnya, penelitian oleh Hafitriani (2023) menggarisbawahi pemanfaatan PJUT sebagai solusi penerangan jalan di Desa Néglasari, Majalaya, yang mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas penerangan jalan, memberikan kontribusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat (Hafitriani, 2023).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan kecenderungan positif terhadap penggunaan teknologi canggih dan energi terbarukan dalam pengelolaan PJU. Namun, masih ada kebutuhan untuk studi lebih lanjut dalam mengatasi tantangan implementasi di berbagai konteks geografis dan administratif, seperti yang terlihat dalam kasus Kota Raha. Namun, meskipun teknologi dan regulasi telah berkembang, realitas di lapangan sering kali berbeda. Studi kasus di Kota Raha, misalnya, menunjukkan bahwa masih banyak lampu PJU yang tidak terkelola dengan baik, seperti yang terlihat di Jalan By Pass Raha menuju pelabuhan. Hal ini berdampak negatif tidak hanya pada estetika kota tetapi juga pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan aktivitas masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan kurangnya perhatian dan pemeliharaan sebagai faktor utama di balik masalah ini.

Dalam rangka mengisi kekosongan literatur dan menanggapi permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan PJU di Kota Raha, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan PJU. Lebih jauh, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PJU, khususnya dalam penerapan teknologi baru dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap dalam literatur, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengelolaan PJU yang lebih baik di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan serupa dengan Kota Raha.

Metode

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan sampai selesai dan berlokasi di Kota Raha kabupaten muna. Pada Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan penerangan lampu jalan di kota Raha kabupaten muna, maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten muna dan pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam pengelolaannya. Daftar informan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup menaungi penerangan jalan, Kepala sub. koordinator lampu jalan. Koordinator Dan Kepala Teknisi Lampu Jalan, Pengawas lingkungan hidup sub. koordinator peningkatan kapasitas dan masyarakat Kota Raha. Setelah itu data ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Metode ini melibatkan langkah-langkah

seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saidin&Rinanda 2022)

Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Raha

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini, kantor Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas terutama pada sub. Koordinator lampu jalan Kabupaten Muna melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwasanya pengelolaan penerangan jalan telah dilakukan. Pada proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang melibatkan analisis dan melakukan tinjauan di lapangan sehingga tahapan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.

Oleh karena itu, suatu objek perencanaan dapat direncanakan dengan mempertimbangkan prioritas yang terdiri dari kebutuhan, fungsi, dan dampaknya khususnya dimasyarakat serta, Maksud lain dari perencanaan juga ini agar suatu rencana tepat sasaran dan berdampak positif.

Selanjutnya, sejalan dengan penjelasan diatas melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Hidayat Ardi Ponto menyatakan bahwa:

“seluruh instansi pemerintah dalam melakukan proses atau tahapan perencanaan penting mengedepankan skala prioritas salah satu bentuk tindakan yang dilakukan, yakni melakukan survey kelokasi pengusulan penerangan jalan dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah setempat (kelurahan) apabila ingin mengusulkan penerangan jalan diwilayahnya. Kegiatan tersebut juga sebagai respon dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Sub. Koordinator lampu jalan dalam Perencanaan penerangan jalan umum di Kota Raha”.

Kemudian, mengenai perencanaan penerangan jalan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Dan Peningkatan Kapasitas Laode Ahmad Firli Afu yang menambahkan bahwa:

“Perencanaan merupakan bagian utama dalam suatu rencana kerja sama halnya dengan penerangan jalan umum ini yang setiap tahunnya selalu direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna tujuan agar penerangan yang ada di Kabupaten Muna tetap berjalan dan sesuai dengan kegunaannya lingkungan masyarakat khususnya jalan umum di Kota Raha”.

Keterangan lain terkait perencanaan penerangan jalan diketahui Dari Hidayat Ardi Ponto menambahkan bahwa:

“tahap perencanaan, merupakan proses merencanakan suatu objek kerja, yang mana perencanaan sebagai tahap awal sebelum melangkah kepengadaan. Ini juga berlaku pada perencanaan penerangan jalan umum di Kota Raha, Perencanaan biasanya mencakup data-data yang terkumpul dari berbagai sumber. Proses perencanaan yang dimana pada pelaksanaannya tidak langsung dilakukan perencanaan, akan tetapi dilakukan beberapa tindakan, terdiri dari melakukan survei lapangan, peninjauan, mendengar aspirasi masyarakat, diskusi bersama pemerintah setempat (kelurahan atau desa) dan memperhatikan kebutuhan serta hal-hal lainnya perlu ditinjau. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan apabila dalam realisasi dari penerangan jalan tidak terjadi masalah dan memberi dampak positif, yakni berguna bagi masyarakat luas dengan aman”.

Sejalan dengan penjelasan di atas melalui Ansar selaku kepala Sub. Koordinator Lampu Jalan, menerangkan bahwa:

“perencanaan penerangan jalan umum dilakukan sesuai dengan tata cara seperti observasi dilokasi penerangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan

dengar pendapat bersama pemerintah setempat agar penerangan direncanakan sesuai tanpa adanya hambatan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa tahapan perencanaan adalah satu proses yang penting terutama pada pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten muna khususnya Kota Raha, serta perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait penerangan jalan umum itu sendiri dilaksanakan dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan dimasyarakat, oleh karena itu pada perencanaan penerangan jalan perlu direncanakan dengan sebaik baiknya dengan mengedepankan prioritas atau kebutuhan masyarakat, dan hal-hal lainnya.

Gambar 1. Penerangan Jalan Umum Di Jalan Bypass Raha



Sumber Dokumentasi Penelitian 2023

Namun, dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis pada lokasi Jalan Bypass Raha menuju Pelabuhan Raha diketahui bahwa terdapat penerangan jalannya yang tidak berfungsi dan ada penerangan jalan yang lampu jalannya belum ada, sehingga ini menunjukkan penerangan jalan yang ada di Kota Raha belum terkelola dengan baik terkait realisasi perencanaannya. Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa perencanaan penerangan jalan ini mungkin diakibatkan oleh perencanaannya yang belum terakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup. oleh karena itu ke depannya dalam pengadaan sarana prasarana pendukung lebih diprioritaskan terutama lampu jalan.

Kemudian dari hasil temuan diatas selanjutnya ditanggapi oleh Laode Ahmad Firli Afu, S.Hut selaku kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas menerangkan bahwa:

“penerangan jalan diarea Jalan Bypass menuju Pelabuhan Raha itu memang masih ada beberapa yang tidak berfungsi penerangannya dan adanya penerangan jalan yang lampu jalannya itu belum ada. Pada perencanaan penerangan jalan umum di Kota raha pada jalan tersebut adanya hambatan dalam perencanaannya ini bukan tanpa sebab melainkan karena kurang anggaran yang terbatas dalam perencanaannya sehingga ini juga menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup kedepannya untuk dimaksimalkan pengelolaannya khususnya perencanaan penerangan jalan umum di Kota Raha secara menyeluruh”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait adanya penerangan jalan yang tidak berfungsi maka diperlukan langkah terobosan yang menjadi solusi terkait pengelolaan khususnya pada perencanaan penerangan jalan apabila adanya penerangan jalan yang bermasalah di Kota Raha.

Selanjutnya, menanggapi pernyataan diatas pihak Dinas Lingkungan Hidup melalui hidayat Ardi Ponto menerangkan bahwa:

“berhubung saat ini teknologi semakin berkembangnya teknologi sehingga kita sebagai institut pemerintahan juga dituntut agar dapat selaras dengan hal tersebut ini ditujukan agar ke depannya pengelolaan dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan akurat. Sehingga pada Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penerangan jalan telah adanya wacana untuk membuat sistem pelaporan atau pengaduan via telepon (call center) apabila adanya informasi terkait penerangan jalan umum yang bermasalah ataupun informasi lainnya mengenai penerangan jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa proses perencanaan penerangan jalan memiliki peranan penting dalam realisasinya penerangan jalan umum di Kota Raha dan terkait dengan adanya penerangan jalan yang bermasalah Jalan bypas Raha area sekitar pelabuhan Raha, maka diharapkan koordinasi pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan penerangan jalan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta wacana pengaduan via telepon bisa di realisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bentuk koordinasi antara masyarakat selaku pengguna dan pemerintah selaku pihak pengelola. Pengelolaan penerangan jalan pada perencanaan penerangan jalan umum belum terkelola dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup, oleh karena itu kedepannya dalam perencanaan penerangan jalan umum perlu intensif koordinasi antara pemerintah dan masyarakat terkait pengelolannya.

b. Pengadaan

Pada tahap pengadaan merupakan bagian pokok dari suatu perencanaan. Pengadaan ini diperlukan guna mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan terutama terhadap penerangan jalan dan pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan. Pengadaan ini juga merupakan tahapan yang sangat penting sebab ini menjadi langkah lanjutan dari pada tahap perencanaan suatu objek salah satunya pada penerangan jalan umum di Kota Raha melalui Dinas Lingkungan Hidup sehingga sangat berpengaruh dalam realisasinya. Pengadaan ini bersifat kesinambungan begitu pula pada penerangan jalan dimana keperluan alat penunjang, bahan, dan lain sebagainya dengan tujuan agar penerangan jalan itu sendiri tetap terkelola dengan baik. Pengadaan juga selain menjadi langkah penunjang tetapi juga pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang negatif.

Selanjutnya terkait dengan penjelasan diatas melalui Hidayat Ardi Ponto menerangkan bahwa:

“Tahap pengadaan pada penerangan jalan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dengan maksud dan tujuan penerangan jalan itu tetap berjalan sesuai fungsi dan kegunaannya serta mendukung kinerja bidang lampu jalan terkait penerangan jalan. Untuk pengadaan penerangan jalan dari Dinas Lingkungan Hidup selalu mengupayakan agar menambah lokasi penerangan jalan ini dilakukan guna penerangan jalan diseluruh wilayah Kabupaten Muna khususnya Kota Raha dapat dijangkau. Adapun penambahan penerangan jalan yang telah diadakan, yakni: jalan lagasa, labunti, dan kondongia”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Pengadaan penerangan jalan ini sangatlah perlu diutamakan dalam realisasi dan pengelolannya terutama pengadaannya, serta ini juga menjadi Langkah penunjang penerangan jalan dapat terkelola dan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang negatif terhadap penerangan jalan yang ada di Kota Raha.

Kemudian melalui Ansar Kepala Sub. Koordinator Lampu Jalan memberikan keterangan bahwa:

“penerangan jalan melalui Sub. Koordinator Lampu Jalan sebagai otoritas yang menaungi pengelolaan penerangan jalan pada tahap pengadaan penerangan jalan umum telah dilakukan atas dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Pada pengadaan, sebelum dilakukan pengadaan penerangan jalan dari Sub. koordinator lampu jalan melakukan tinjauan atau cek kelayakan, kebutuhan, rekomendasi dan komunikasi dengan Masyarakat untuk diadakan penerangan jalan sehingga memberikan dampak positif dimasyarakat dalam realisasinya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna terhadap pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Raha utamanya pada pengadaan penerangan jalan ini telah dilaksanakan dan menjadi bentuk dukungan kinerja Sub. Koordinator Lampu terhadap pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Raha, serta dengan adanya pengadaan penerangan jalan ini sehingga ke depannya penerangan jalan terjangkau secara menyeluruh di Kota Raha Kabupaten Muna.

Selain dari pengadaan penerangan jalan yang ada di Kota raha berupa penambahan lokasi penerangan jalan juga perlu diperhatikan sarana prasarana pendukung pengelolaan penerangan jalan umum yang Dimana merupakan bentuk peningkatan dan efektivitas kerja penerangan jalan dapat terlaksana dengan baik sehingga penting untuk diadakan.

Terkait dengan paparan penjelasan diatas melalui Iwan Setiawan selaku Koordinator Dan Kepala Teknisi Lampu Jalan memberikan keterangan bahwa:

“pengadaan sarana prasarana penerangan jalan umum telah diadakan dalam pengadaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna yang kemudian diajukan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Tujuan Pengadaan penerangan jalan dijalankan guna menjadi bagian persiapan dan pemenuhan keperluan terhadap kebutuhan penerangan jalan umum di Kota Raha, Adapun pengadaannya keperluannya berupa lampu jalan, alat teknis, alat pendukung lainnya. Akan tetapi belum adanya fasilitas yang sangat perlu diadakannya, yakni mobil hidrolik guna fungsional dan mengefiensiakan pengerjaan penerangan jalan, serta pengadaan alat pelindung diri guna menjaga keamanan keselamatan kerja di lapangan ”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan peralatan terhadap penerangan jalan umum berupa keperluan teknis, lampu jalan, dan alat penunjang lainnya, serta pengadaan mobil hidrolik dan Alat pelindung diri menjadi kebutuhan yang utama dan penting dalam realisasinya. Pengadaan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dari penerangan jalan itu sendiri dimana semua alat tersebut dalam penyediaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu diperhatikan dan diadakan dengan tujuan penerangan jalan yang ada di Kota Raha berfungsi sesuai dengan tujuan adanya penerangan jalan, yakni memberikan penerangan jalan kepada masyarakat Kabupaten Muna sehingga dapat beraktivitas dengan lancar pada malam hari serta dapat tercapainya pengelolaan penerangan jalan yang baik dan terakomodir.

c. Penggunaan

Penggunaan ini merupakan tahap setelah beberapa tahapan sebelumnya, baik dari perencanaan, pengadaan, hingga terealisasinya penggunaan penerangan jalan. Selanjutnya, Pada tahap ini dapat diketahui bahwa penggunaan atau pemakaian dari pada penerangan jalan telah digunakan atau tidak digunakan oleh masyarakat selaku pengguna penerangan jalan. Realisasi Penerangan jalan umum melalui dinas lingkungan hidup Kabupaten Muna diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat bukan hanya masyarakat lokal akan tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Raha.

Selanjutnya, menanggapi penjelasan diatas melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Hidayat Ardi Ponto menerangkan bahwa:

“Sebelum terealisasinya penerangan jalan umum di Kota Raha ini pada tahapan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kantor Dinas Lingkungan hidup telah memperhatikan aspek prioritas atau kebutuhannya, serta secara tidak langsung penggunaannya bagi masyarakat dapat dipastikan bahwa penerangan jalan telah digunakan oleh masyarakat”.

Sejalan dengan penjelasan diatas melalui saudara Arok yang bekerja sebagai wiraswasta menerangkan bahwa:

“Penerangan jalan atau lampu jalan ini memberi dampak positif dimana sangat berguna dalam memberikan penerangan jalan, juga memberikan pesona malam kota raha dan juga meminimalisir tindak kejahatan. Akan tetapi, pada jalan ini jalan bypass raha kita lihat bahwa ada beberapa penerangan lampu jalan yang bermasalah harapan kedepannya mungkin bisa diselesaikan permasalahannya”.

Berdasarkan hasil penelitian di Jalan Bypass Raha penulis mengetahui bahwa penggunaan penerangan jalan telah digunakan oleh masyarakat hanya saja masih ada penerangan jalan yang bermasalah sehingga ini menunjukkan bahwa tujuan dari pada penerangan jalan umum dapat digunakan oleh masyarakat khususnya malam hari belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu tahun berikutnya mungkin pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih memprioritaskan pengelolaan penerangan jalan dan lebih intensif dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama masyarakat.

Masyarakat sebagai pengguna penerangan jalan perlu ikut berperan dalam menjaga dan mengawasinya dengan tujuan agar penerangan jalan umum yang ada di Kota Raha khususnya Area Jalan Bypass Raha yang mengarah pelabuhan raha yang mana lokasi ini menjadi pusat keramaian malam harinya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan manfaat penggunaan dan fungsinya.

Dalam wawancara bersama saudara Laode Rian Andriatno bekerja sebagai karyawan menerangkan bahwa:

“inisiatif dari masyarakat perlu ditumbuhkan dengan maksud kita dapat bersama-sama dalam menjaga penerangan jalan ini sehingga kita dapat menggunakan dengan jangka waktu yang relatif lama. Adapun langkah atau tindakan yang perlu kita lakukan apabila mendapati penerangan jalan yang tidak berfungsi mungkin mengupayakan untuk memberitahukan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait adanya penerangan yang bermasalah dan mungkin bisa dilakukan diskusi bersama para pemilik kedai agar bisa digunakan kembali penerangannya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan penerangan jalan telah digunakan oleh masyarakat dalam menjalan kegiatan sehari hari dan roda perekonomian sehingga masyarakat selaku pengguna dapat beraktivitas dengan lancar dan masyarakat perlu menggunakan dengan sebaik-baik penerangan yang ada, serta masyarakat harus ikutberperan dalam menjaganya dengan tujuan agar terkelola dengan baik sesuai fungsinya.

Pendapat lain juga ditambahkan oleh saudara Ilham bekerja sebagai wiraswasta yang dalam keterangannya menerangkan bahwa:

“Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna bisa memberikan langkah terobosan atau program inovasi yang mana penerangan jalan di jalan bypass raha ini dapat digunakan dengan semestinya tanpa mengabaikan fungsinya”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dan penelitian dilokasi Jalan Bypass Raha penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan terhadap penerangan Jalan Umum di Kota Raha telah digunakan oleh masyarakat akan tetapi, pada realita dilokasi dan berdasarkan

hasil wawancara dilakukan diketahui bahwa juga didapati penerangan jalan yang tidak berfungsi sehingga ke depannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna bisa bekerja sama dengan masyarakat terkait pengelolaan penerangan jalan sehingga bisa digunakan kembali ataupun diinovasikan.

d. Pemanfaatan

Pada pemanfaatan ini merupakan tahap yang dimana untuk mengetahui bahwasanya penerangan jalan umum telah dimanfaatkan dan dampak positif dari pada penerangan jalan di kabupaten muna khususnya di area Jalan Bypass Raha menuju Pelabuhan Raha. Suatu daerah dimana memiliki area yang menjadi lokasi pusat perkotaan sehingga penerangan jalan sangatlah utama dimana dapat memperlihatkan pesona kota Raha pada malam hari. Terkait pemanfaatannya telah dimanfaatkan dengan semestinya dimasyarakat ditandai dengan banyak aktivitas masyarakat dengan berbagai kegiatan yang berbeda beda baik dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing, berbelanja dipusat perbelanjaan, berkeliling kota, ibadah di masjid, aktifitas pelabuhan, perekonomian, dan lain sebagainya.

Penerangan jalan ini telah digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama pada malam hari ini sangatlah berguna kemudian menjadi dampak positif. sejalan dengan itu juga diungkapkan oleh saudara La Ode Muh. Zulfikar yang bekerja sebagai wiraswasta menerangkan bahwa:

“Penerangan jalan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Raha. Penerangan ini membawa dampak positif bagi kami masyarakat Kabupaten Muna yang mana penerangan jalan ini memberikan kesan indah suasana pada malam hari dengan cahaya lampu jalan menerangi jalan dan aktivitas perkumpulan masyarakat seperti berkumpul bersama keluarga, rekan kerja, anak muda, serta kalangan lainnya pada warung kopi yang ada dipinggir Jalan Bypass Raha apalagi pada saat hari libur panjang dimana masyarakat rantau pulang ke Raha, sehingga menjadi momentum untuk silaturahmi dimalam harinya di kedai atau warung kopi yang ada di sekitaran area Pelabuhan Raha jalan bypass Raha dimana menjadi pusat keramaian malam hari di Kota Raha ditambah lagi dengan aktivitas Pelabuhan Raha”.

Selain dampak positif, penerangan jalan juga terdapat dampak negatif yang diakibatkan oleh kendala yang terjadi di lapangan sehingga berdampak negatif ini dibuktikan dengan realita di lapangan, peneliti menemukan bahwasanya terdapat penerangan jalan umum yang tidak berfungsi diarea Jalan Poros Pelabuhan Raha.

Kemudian, keterangan lain dari saudara Habib yang bekerja sebagai POL-PPyang dijumpai penulis di Jalan Bypass Raha mengungkapkan bahwa:

“lampu jalan yang ada di kota raha penerangannya masih ada yang menyala dan ada yang tidak menyala, seperti terjadi di jalan bypass raha ini sebenarnya sedang berada dalam situasi penerangan tidak menyala hanya saja mungkin terdapat kedai-kedai yang ada di sekitar jalan yang membuat suasana malam cukup terang dengan adanya lampu dari kedai tersebut dengan beragam warna cahaya lampu penerangan, akan tetapi sebenarnya penerangan jalannya tidak berfungsi oleh karena itu mungkin pemerintah bisa mengatasinya agar dapat difungsikan kembali penerangannya dijalan jalan bypass ini”.

Meninjau dari hasil wawancara di atas dan observasi peneliti mengetahui bahwa adanya penerangan jalan umum yang tidak berfungsi di Jalan Bypass Raha jalur mengarah ke Pelabuhan Raha yang mana pada lokasi tersebut merupakan lokasi menjadi pusat keramaian masyarakat terlihat pada ilustrasi diatas penerangan sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada kenyamanan masyarakat dalam berkendara dimalam hari.

Gambar 2. Kondisi Penerangan Jalan Area Menuju Pelabuhan Raha



Sumber : Dokumentasi Penelitian 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan dari penerangan jalan pada jalan umum telah dimanfaatkan masyarakat dan berdampak positif yang mana memberikan kesan indah pesona Kota Raha dimalam harinya dan menjadi penunjang beragam aktivitas masyarakat, serta dengan adanya penerangan ini menjadi penunjang daripada keamanan dan ketertiban masyarakat dimalam hari, sehingga dapat beraktivitas dengan lancar, aman, dan nyaman tanpa adanya kendala. Kemudian, penerangan jalan juga memberikan dampak negatif apabila terjadi masalah dilokasi penerangan sehingga diperlukan langkah respon cepat dan tanggap dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD yang menaungi penerangan jalan umum di Kabupaten Muna dalam menyelesaikan permasalahannya.

Oleh karena itu selain tahap pemanfaatan yang terdiri dari dampak positif dan negatifnya juga melibatkan perbaikan dan pengawasan serta tindakan lain yang berkelanjutan guna tercapainya pengelolaan penerangan jalan yang baik yang terakomodir. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada tahap pemeliharaan penerangan jalan menjadi tahap akhir, yakni pemeliharaan sebagai langkah pencegahan berjangka panjang dan dapat meminimalisir hal negatif penerangan jalan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tahapan penting untuk dilakukan guna menjaga kestabilan terhadap penerangan jalan umum dengan tujuan penerangan jalan tidak mengalami masalah di lapangan dan berjalan dengan sesuai fungsi dan kegunaannya. Penerangan jalan umum bagi suatu daerah sangatlah utama dimana menunjang dari pada segala kepentingan baik itu aspek urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Oleh karena pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dituntut agar memberikan pelayanan, program, dan inovasi sebagai langkah memberikan pengelolaan terbaiknya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang dianut yakni *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Tahapan pemeliharaan penerangan oleh sub koordinator lampu jalan telah melakukan berbagai upaya guna menjaga stabilitas penerangan pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup terkait dengan pemeliharaan penerangan jalan telah dilakukan apabila terjadi kendala di lapangan atau lokasi. Tindakan pemeliharaan ini juga terangkan oleh koordinator dan kepala sub koordinator lampu jalan ansar, S.P menerangkan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Sub. Koordinator lampu jalan sebagai seksi yang menaungi penerangan jalan umum di Kabupaten Muna telah melakukan beberapa langkah pemeliharaan terkait dengan adanya penerangan jalan yang bermasalah dilokasi kami diantaranya, yakni melakukan pengawasan dan penjagaan malam hari, paginya turun ke lokasi guna melakukan pengecekan dan langkah perbaikan”

Berikut Langkah pemeliharaan lampu jalan oleh Sub. Koordinator lampu jalan, diantaranya:

- 1) Penggantian balon
- 2) Perbaikan jaringan dan kapasitor
- 3) Penggantian konektor
- 4) Penggantian McB
- 5) Penggantian kontaktor
- 6) Dan timer.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pemeliharaan juga merupakan langkah yang tepat dilakukan dengan tujuan pencegahan agar penerangan jalan tetap berfungsi serta dapat meminimalisir kerusakan pada penerangan itu sendiri sehingga pemakaiannya bersifat jangka panjang, serta juga diperlukan pemeliharaan yang berkesinambungan, efisien, cepat, dan tepat sehingga pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Raha dapat terkelola dengan baik.

Kemudian, berdasarkan rangkaian penjelasan dari tahapan diatas serta melihat dari observasi di lapangan bahwasanya peneliti menemukan ada titik lokasi yang dimana penerangan jalannya tidak berfungsi, yaitu area menuju pelabuhan kota raha (jalan bypass raha), sehingga peneliti mengungkapkan bahwa pengelolaan penerangan jalan umum belum bisa dikatakan baik dalam pengelolaannya.

Temuan di lapangan juga ini dibenarkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup melalui keterangan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Hidayat Ardi Ponto, S.Sos., M.A.P menerangkan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pengelolaan daripada penerangan jalan umum yang di Kota Raha dengan tahapan antara lain: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga ampai ke tahap pemeliharaan. Pemeliharaan penerangan jalan ini telah dilaksanakan oleh sub. Koordinator lampu. akan tetapi, terkait masih terdapatnya titik lokasi yang tidak berfungsi penerangan jalannya ini disebabkan oleh beberapa faktor terdiri dari kurangnya anggaran, lampu yang rusak, alat penerangan yang bermasalah, faktor alam, kesalahan dari masyarakat dan fasilitas pendukung yang masih kurang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat yang perlu dilakukan dan tahapan pengelolaan yang telah dijalankan terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan telah dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Raha

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan penerangan jalan umum di kota raha, antara lain:

a. Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan hal yang utama dan diperhatikan dalam melakukan segala aspek baik itu program, kegiatan, pemenuhan kebutuhan atau keperluan, dan lain-lain. Anggaran

menjadi hal terpenting daripada pengelolaan penerangan jalan umum agar tetap terkelola yang mana ini apabila kurangnya anggaran maka akan berpengaruh terhadap pengelolannya sehingga perlunya perhatian daripada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD yang mengelola dan menaungi penerangan jalan umum di Kota Raha. Faktor anggaran ini menjadi hal yang serius dimana akan menjadi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan itu sendiri dan yang utama belum optimal pelaksanaannya.

Dalam wawancara bersama Hidayat Ardi Ponto menerangkan bahwa:

“Penerangan jalan ini masih terhambat pada anggaran sehingga pengelolaan penerangan jalan yang di Kota Raha ini belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup masih fokus dan diprioritaskan terhadap persoalan lingkungan dan kebersihan yang di Kabupaten Muna dikarenakan ini menjadi hal Urgent untuk ditangani dengan serius saat ini dilakukan penanganan”.

Selanjutnya, keterangan lain melalui Ely menerangkan bahwa:

“Untuk anggaran yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, yaitu total anggaran DLH 2023 sebesar Rp. 10.438.291.404 sedangkan anggaran diperuntukkan penerangan jalan yaitu: sebesar Rp. 612.618.750 dengan jumlah ini dikarenakan tahun lalu adanya proyek Pembangunan lampu jalan, terdiri jalan Lagasa, Labunti, dan Kondongia sebesar Rp. 506.000.000. sedangkan untuk sisa dari anggaran tersebut diperuntukkan untuk biaya pemeliharaan rutin lampu jalan, misalnya mengganti bola lampu yang rusak, kabel, MCB, dan peralatan kelistrikan lainnya serta BBM”.

Berdasarkan hasil keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor anggaran menjadi acuan penting dari pada pengelolaan penerangan jalan di kota Raha agar dapat berjalan dengan baik. kemudian dilihat dari penjelasan diatas menunjukkan anggaran yang ada digunakan untuk penambahan lokasi penerangan jalan dan sisa anggaran digunakan untuk pemeliharaan lampu jalan belum optimal serta menyeluruh dalam realisasinya Dimana dari hasil observasi lapangan pada jalan bypass raha penerangan jalannya bermasalah sehingga ini menandakan pengelolaan penerangan jalan belum optimal dan ke depannya Dinas Lingkungan Hidup lebih memprioritaskan pengelolaan penerangan umum yang sudah ada di Kota Raha untuk dikelola semaksimal mungkin dan apabila sudah maksimal maka bisa meningkatkan lagi pengelolannya baik dari segi perencanaannya, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharannya dengan jumlah anggaran yang lebih besar dan tata Kelola yang baik serta terakomodir.

b. Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana merupakan Sarana dan prasarana penunjang penerangan jalan yang kurang dapat menjadi kendala yang perlu diperhatikan untuk direncanakan dan diadakan. Beberapa kegiatan penerangan jalan baik itu perbaikan, pengecekan, dan pemeliharaan terhadap penerangan jalan yang di Kota Raha masih menggunakan alat yang ada dikantor.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa Keberhasilan pengelolaan penerangan jalan umum sangat bergantung pada ketersediaan sarana prasarana penunjang, seperti: mobil hidrolik dan alat pelindung diri, serta alat keperluan penunjang lainnya ini perlu diperhatikan untuk dilakukan perencanaan dan diadakannya. Sarana penunjang yang Kurang dan belum direalisasikan ini berpengaruh dan menghambat keefektifan pengerjaan kegiatan penerangan jalan umum sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Raha.

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan kerja di lapangan ini yang jika terealisasi sarana prasarana tersebut dapat membantu segala kebutuhan dan keperluan

penerangan jalan serta mendukung kegiatan-kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada bidang lainnya. Sarana prasarana penunjang penerangan jalan ini bersifat fungsional sehingga dalam penggunaannya dapat digunakan oleh bidang lainnya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup selain itu juga dapat digunakan Dinas lain apabila diperlukan.

Oleh karena itu, sarana prasarana penunjang penerangan jalan dapat menjadi hambatan Jika Dinas Lingkungan Hidup tidak memperhatikan, merencanakan untuk kemudian direalisasikan sarana penunjang kegiatan penerangan jalan umum pada sub. koordinator lampu jalan, hal ini dapat mengurangi efisiensi kerja dan keefektifan pengelolaan penerangan jalan umum.

c. Belum Terealisasinya Sistem Pengaduan Atau Pelaporan Via Telepon (Call Center)

Pengaduan atau pelaporan via telepon (*call center*) merupakan sistem pelaporan cepat dan tanggap melalui via telpon dengan tujuan apabila adanya penerangan jalan yang bermasalah dapat ditangani, direspon, serta diketahui secara tepat dan akurat. Bentuk pelaporan atau pengaduan juga bertujuan mengefisienkan waktu dan mempermudah masyarakat yang mana pola sebelumnya masyarakat masih harus datang dikantor untuk melaporkan dan jikalau tidak harus menunggu laporan dari tim pengawas sub. Koordinator lampu jalan yang mengecek dilokasi penerangan jalan. Serta realisasi penerangan jalan ini menjadi wujud koordinasi antar pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya melalui Hidayat Ardi Ponto S mengungkapkan bahwa:

“bentuk pelaporan via telepon penerangan jalan pada saat ini telah menjadi wacana pembahasan di Dinas Lingkungan Hidup untuk selanjutnya, dipertimbangkan terkait pola perencanaan dan pelaksanaannya serta juga memperhatikan dampak positifnya dengan mengutamakan skala prioritas terhadap penerangan jalan umum di Kota Raha. Oleh karena itu, call center penerangan jalan ini kedepannya akan direncanakan untuk kemudian direalisasikan kepada masyarakat guna membantu dan mendukung daripada pengelolaan penerangan jalan umum Di Kota Raha”.

Kemudian, dalam keterangan lain melalui Ely sebagai pengawas lingkungan hidup sub. koordinator peningkatan kapasitas menerangkan bahwa:

“memang benar pada penerangan jalan oleh Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini telah menjadi perbincangan pembahasan mengenai inovasi pembuatan sistem aduan via telepon atau call center diperuntukan guna melaporkan dan memberikan informasi penerangan jalan yang bermasalah sehingga Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna untuk menginformasikan lampu jalan yang bermasalah, akan tetapi sistem aduan ini masih dalam wacana Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi pertimbangan saat ini kedepannya direncanakan. untuk saat ini wacana Sistem pelaporan via telepon kita lihat sendiri bahwa teknologi berkembang pesat sehingga secara tidak langsung memang dituntut untuk mengikuti perkembangannya dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Oleh sebab itu, sistem ini sangat rekomendasi untuk diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi fungsi yang efisien hanya dengan via telepon sudah bisa terhubung dengan Dinas Lingkungan Hidup, penggunaannya yang simple hanya dengan via telepon, dan manfaat ialah kinerja penerangan jalan yang efektif dengan koordinasi atau komunikasi yang terjalin antara Masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna selaku OPD yang menaungi penerangan jalan di Kota Raha”.

Dalam keterangan lain juga oleh Ansar selaku kepala Sub. Koordinator Lampu Jalan yang menerangkan bahwa:

“Wacana daripada sistem aduan atau pola pelaporan untuk dipergunakan pada penerangan jalan umum lewat via telepon atau call center ini juga dari rekan kerja pada sub. koordinator lampu jalan ini kami masih dalam pembicaraan internal Dinas Lingkungan Hidup membahas baik itu dari

perencanaannya, tahapan pelaksanaannya, penggunaan, dan jika terlaksana nantinya maka kita perlu mengetahui sistem kerjanya dari tahapan pelaksanaannya dan pola pengelolaan sistem aduan diperuntukkan Masyarakat terkait penerangan jalan umum di Kota Raha”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan atau pengaduan via telpon (*Call Center*) terhadap penerangan jalan umum penting dalam realisasinya di masyarakat Kabupaten Muna khususnya Kota Raha agar penerangan jalan ini dapat dikelola dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Serta apabila terealisasinya sistem *call center* ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat guna mendukung pengelolaan penerangan jalan umum yang baik sehingga penerangan jalan umum dapat berjalan sesuai fungsinya. Kemudian, masyarakat dapat menikmati suasana malam Kota Raha dan melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan, dan aktivitas lainnya serta tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan adanya penerangan jalan umum Di Kota Raha.

Penelitian yang dilakukan di Kota Raha mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama di area Jalan Bypass menuju Pelabuhan Raha. Hasil tersebut menyoroti kurangnya pemeliharaan dan perencanaan yang tidak optimal, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Effendi et al. (2018) yang menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan PJU, sementara kekurangan dana sering menjadi penghalang dalam implementasi teknologi tersebut.

Dari sisi inovasi dan penggunaan teknologi, Anhar et al. (2019) serta Putri et al. (2019) menunjukkan bagaimana energi surya telah berhasil diterapkan untuk memperbaiki layanan PJU di lokasi lain. Ini menunjukkan gap yang ada dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan di Kota Raha, yang jika diadopsi, mungkin memberikan solusi atas beberapa masalah yang dihadapi.

Selain itu, penelitian oleh Hariyadi et al. (2021) dan Imam & Bimantoro (2020) tentang penggunaan teknologi seperti jaringan sensor nirkabel dan IoT untuk pemantauan dan kontrol PJU menawarkan wawasan tentang bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi operasional PJU. Teknologi ini bisa menjadi relevan untuk Kota Raha dalam mengatasi isu pemeliharaan dan pengawasan PJU. Secara khusus, Rohman (2023) dan Hafitriani (2023) menggarisbawahi pentingnya adopsi solusi berbasis energi terbarukan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga mengurangi ketergantungan pada infrastruktur tradisional yang mungkin sulit dipelihara di daerah dengan sumber daya terbatas seperti Kota Raha.

Penggabungan teknologi terkini dan praktek manajemen yang baik, seperti yang disarankan oleh literatur, dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Ini termasuk kekurangan perencanaan, pengadaan, dan anggaran yang cukup, yang seringkali menghambat kemampuan untuk memelihara dan mengelola PJU secara efektif. Mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, yang mencakup baik perbaikan infrastruktur fisik dan pemanfaatan teknologi canggih, bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pengelolaan PJU di Kota Raha.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kota Raha berdasarkan penelitian Pada Jalan Bypass Raha khususnya pada area sekitaran Pelabuhan Raha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna adalah Pengelolaan penerangan jalan umum yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan penerangan jalan telah dijalankan. Akan tetapi ada beberapa pengelolaan yang belum bisa dikatakan optimal. Terdapat faktor-faktor yang menghambat terkait dengan pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Raha yaitu kurangnya anggaran terkait realisasi penerangan jalan umum di Kota Raha, sarana Prasarana Penunjang Yang Masih Kurang, dan belum Terealisasinya Sistem Pengaduan Atau Pelaporan Via Telepon (Call Center).

Referensi

- Anhar, W., Akbar, S., Basri, B., Laksito, A., & Huda, N. (2019). Penerapan lampu penerangan jalan umum berbasis solar system di rt. 50 kelurahan sepinggan-balikpapan. *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v2i2.433>
- Effendi, A., Dewi, A., & Elvira, L. (2018). Peluang penghematan energi pada penerangan jalan umum kabupaten padang pariaman di wilayah kerja pt. pln (persero) rayon pariaman feeder kampung dalam. *Jurnal Teknik Elektro Itp*, 7(1), 51-60. <https://doi.org/10.21063/jte.2018.3133708>
- Hafitriani, S. (2023). Pemanfaatan pjut sebagai penerangan jalan di wilayah rw.04 desa neglasari kecamatan majalaya. *Baktimu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 73-84. <https://doi.org/10.37874/bm.v3i2.990>
- Hariyadi, A., Taufik, M., Hudiono, H., Hidayati, N., Rakhmania, A., & Perdana, R. (2021). Efisiensi daya perangkat wireless sensor network pada penerangan jalan umum (pju) berbasis algoritma leach. *Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, 20(2), 101-112. <https://doi.org/10.31358/techne.v20i2.264>
- Huebner, K., Detzer, S., Mann, A., & Knacke, C. (2015). Research management in public research institutions: Reducing scientists' administrative effort by using a new service model - a case study. *Journal of Advanced Management Science*. <https://doi.org/10.12720/JOAMS>
- Imam, R., & Bimantoro, F. (2020). Rancang bangun sistem monitoring dan controlling penerangan jalan umum berbasis iot dan android. *Jurnal Teknologi Informasi Komputer Dan Aplikasinya (Jtika)*, 2(1), 101-112. <https://doi.org/10.29303/jtika.v2i1.88>
- Ogbari, E. M., Olujobi, O. J., Ufua, D. E., Olokundun, A. M., & Fagbemi, P. T. (2022). Ethical corporate image management on organizational profitability: A study of commercial banks in Nigeria. *Unpublished journal article*. <https://doi.org/10.58314/345678>
- peraturan.bpk.go.id (2020) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah DI Akses Melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>

- peraturan.bpk.go.id (2022) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna di akses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/226163/perbup-kab-muna-no-13-tahun-2022>
- Putri, T., Senen, A., & Simamora, Y. (2019). Pemanfaatan energi surya untuk penerangan jalan & fasilitas umum di desa sukarama kab. lebak banten. *Terang*, 1(2), 128-136. <https://doi.org/10.33322/terang.v1i2.369>
- Rohman, M. (2023). Prototipe dan monitoring penerangan jalan umum (pju) menggunakan tenaga surya. *bees*, 4(2), 72-82. <https://doi.org/10.47065/bees.v4i2.4284>
- Saidin, S., & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178-190.
- Santamaría, F. J. V. (2011). Las obras públicas en la Castilla del siglo XVII: Un gravamen oneroso y desconocido. *Unpublished journal article*. <https://doi.org/10.14201/SHHMO>